

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *catcalling* (Pelecehan Seksual Secara Verbal) Berdasarkan Uu No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia” perbuatan (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* bukanlah suatu hal yang wajar, namun merupakan suatu permasalahan global khususnya di Indonesia sendiri yang banyak merugikan orang lain. Dan perbuatan (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* merupakan suatu tindak pidana yang terjadi di ruang publik, seperti di jalan, pasar, angkutan umum, sekolah, dan lain-lain. Orang yang pernah mengalami (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* merasa dirinya tidak aman, tentram, damai ketika keluar rumah. Dan dampaknya dari perbuatan *catcalling* ini menimbulkan gangguan psikologis, dan mental seseorang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang sudah tersedia berupa buku, artikel, jurnal ilmiah. Dengan penelitian skripsi ini dapat mengetahui bahwa (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* di Indonesia bukanlah suatu permasalahan yang sederhana melainkan permasalahan global yang merupakan suatu tindak pidana.

Hasil dari penelitian ini yaitu pertama Menurut perspektif hukum pidana, perbuatan (pelecehan seksual verbal) *catcalling* merupakan perbuatan pelecehan verbal berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Adapun pasal-pasal yang bisa digunakan dalam menangani perkara pelecehan seksual verbal *catcalling* ini yaitu, Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Adapun sanksi yang dapat diberikan pada pelaku pelecehan seksual secara verbal *catcalling* yaitu dipidana penjara paling lama (sembilan) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP, Pasal 8, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang juga mengatur tentang kesusilaan. Lalu selanjutnya hasil kedua yaitu faktor-faktor pendorong terjadinya pelecehan seksual secara verbal yaitu, faktor kejiwaan, faktor biologis, faktor moral, faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor alkohol, faktor kurangnya pemahaman terhadap agama.

Kata kunci : *Catcalling*, (Pelecehan Seksual Secara Verbal), Tindak Pidana.

ABSTRACT

This research is entitled "Juridical Review of Acts of Catcalling (Verbal Sexual Harassment) Based on Law No.12 of 2022 Concerning Crimes of Sexual Violence in Indonesia" catcalling (verbal sexual harassment) is not a natural thing, but is a global problem, especially in Indonesia itself which harms many others. And the act (verbal sexual harassment) of catcalling is a crime that occurs in public spaces, such as on the streets, markets, public transportation, schools, and others. People who have experienced (verbal abuse) catcalling feel insecure, peaceful, and peaceful when they leave the house. And the impact of this act of catcalling causes psychological and mental disorders of a person.

The research method used in writing this thesis is to use normative research, with the statutory approach method and carried out by examining available legal materials in the form of books, articles, scientific journals. With this thesis research, it can be known that (verbal sexual harassment) catcalling in Indonesia is not a simple problem but a global problem which is a crime.

The results of this study are first. According to the perspective of criminal law, acts of verbal sexual harassment (catcalling) are acts of verbal harassment related to criminal acts that violate decency. As for the articles that can be used in dealing with cases of verbal sexual harassment (catcalling), namely, Article 5 of Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Harassment. The sanctions that can be given to perpetrators of verbal sexual harassment (catcalling) are imprisonment for a maximum of (nine) months or a maximum fine of Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah). Furthermore, in Article 281 Paragraph (1) of the Criminal Code, Article 8, Article 34, Article 35 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography which also regulates decency. Then the second result is the driving factors for verbal sexual harassment, namely, psychological factors, biological factors, moral factors, low education and economic factors, environmental or residential factors, alcohol factors, factors of lack of understanding of religion.

Keywords: Catcalling, Verbal Sexual Harassment, Crime.